

BAB II

TINJAUAN UMUM KAWIN HAMIL DAN SADDU AL-DZARI'AT

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Nikah menurut etimologi berarti:

1. Kumpul (الضَّمُّ وَالْجَمْعُ), 2. Akad (الْعَقْدُ), 3. Wati' (الْوَطْءُ).¹

Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad, sedangkan wati' sebagai arti kiasan atau majaznya.² Kata nikah yang berarti akad adalah, seperti firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ (البقرة: 221)

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah (2) : 221)³

Sedangkan nikah yang berarti wati' adalah seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: 230)

¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2, Semarang: Toha Putra, tt., hlm. 36.

² *Ibid.*

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Intermedia, 1971, hlm. 53.

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya , maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui. (Al-Baqarah (2) : 230).⁴

Sedang nikah menurut terminologi, ada beberapa pengertian, antara lain:

a. Najmuddin Amin al-Kurdi memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ⁵

Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafad inkah atau tazwij atau terjemahannya.

b. Taqiyuddin, abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

الْعَقْدُ الْمَشْهُورُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ⁶

Akad yang terkenal yang mengandung beberapa rukun syarat.

c. Dan Abd al-Wahab asy-Sya'rani memberikan pengertian sebagai berikut:

أَنَّ النِّكَاحَ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ⁷

Nikah termasuk akad syari' yang disunahkan dari asal syara'.

Tegasnya, pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perkawinan adalah "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

⁵ Najmuddin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt., hlm. 338.

⁶ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Hisni ad-Damasyqi asy-Syafi'i, *Loc. cit*

⁷ Abdul Wahab Asy-sya'rani, *Kitab Al-Mizan*, Juz 3, Mesir: Matba'ah at-taqadim al-ilmiah, Cet. ke-1,1321 H, hlm.172.

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁹ Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah, Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan social yang memerlukan perkembangbiakan. Menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah

⁸ Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985, hlm. 49.

⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001, hlm. 103.

¹⁰ *Ibid.*

2. Mencegah zina
3. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab.¹¹

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga menimbulkan perselisihan yang dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau menikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.¹²

¹¹ Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt., hlm. 27.

¹² Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993, hlm.5.

Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni *mubah*.¹³ Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu *wajib*, *sunnah*, *haram*, *Makruh* dan *mubah*. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut:¹⁴

1. **Wajib**

Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.

2. **Sunnah**

Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.

3. **Haram**

Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.

4. **Makruh**

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.

5. **Mubah**

Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 21.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 12-14.

Menurut *jumhur*, nikah itu hukumnya *Sunnah*, sedangkan golongan zahiri berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib.¹⁵

B. Rukun dan Syarat Nikah

Suatu akad dapat terlaksana secara sah manakala telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang merupakan salah satu bentuk dari akad-akad yang ada dalam ajaran Islam.

Rukun dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad. Tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya. Sedangkan Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.¹⁶

Rukun Nikah yang harus agar dapat terlaksanakannya pernikahan meliputi:¹⁷

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi

¹⁵ Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 4, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt., hlm. 197.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998, hlm70-72.

¹⁷ Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 13.

5. Ijab dan Qobul

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam tiap rukun nikah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki

Syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu :¹⁸

- a. Jelas orangnya
- b. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- c. Tidak memiliki empat istri, sekalipun salah satu diantaranya berada dalam *iddah raj'iyah*
- d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri (istri bukan muhrim yang haram dinikahi)
- e. Tidak ada pertalian susuan dengan calon istri
- f. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri.

2. Syarat-Syarat mempelai perempuan¹⁹

- a. Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain.
- b. Jelas orangnya
- c. Tidak ada hubungan muhram dengan calon suami
- d. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami
- e. Tidak ada hubungan persemendaan calon suami

3. Syarat-Syarat Wali

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

Dalam perkawinan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab perkawinan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam perkawinan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah dirinya sendiri ataupun untuk orang lain sebagaimana sabda Rasulullah saw:

²⁰ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Artinya: “Tiada nikah melainkan dengan adanya wali”

Menurut jumhur, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri.²¹ Adapun syarat-syarat wali adalah :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Mempunyai sifat adil:

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak. Menurut Abu Hanifah bahwa dalam pernikahan yang dilakukan pada saat

²⁰ Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 117.

²¹ *Ibid.*

usia anak melalui wali, anak itu apabila sudah besar boleh memilih lagi untuk menetapkan pernikahan atau memutuskannya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh seseorang mengawinkan anak kecil kecuali oleh bapaknya, sebab orang tua sangat mendalam rasa cinta kepada anaknya. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pernikahan anak dengan wali bapaknya akan tetap menjadi dasar legalitas pernikahan serta anak tidak perlu memutuskan pilihan terhadap pernikahan yang telah dilakukannya.²²

4. Saksi

Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah. Jika ketika berlangsungnya ijab qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.²³

Tentang syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Mendengar
- f. Melihat
- g. Bisa berbicara
- h. Mengerti bahasa yang digunakan

²² Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, "Subulus Salam III", Surabaya: Al-Ikhlas, Cet. ke-1, 1995, hlm. 433.

²³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 48.

i. Tidak ditentukan selaku wali²⁴

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.²⁵

5. Ijab dan Qobul

Rukun yang mendasar dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.²⁶

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya, dan qabul ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.

²⁴ Zaenuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *op. cit.*, hlm. 35.

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 75.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

c. Antara pernyataan ijab dan Qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.²⁷

6. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.²⁸

Jadi pemberian maskawin ini adalah wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah.²⁹ Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (*mahar mitsil*).³⁰

C. Perkawinan Wanita Hamil dan Khilafiyah Ulama

Al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk

²⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *op. cit.*, hlm. 14.

²⁸ Dirjend Bimbaga Islam Depag, *op. cit.*, hlm. 109.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

menikahnya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilaf*.

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut :

1. Wanita hamil yang sedang bersuami
2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya
4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati *syubhat*
5. Wanita hamil karena zina

Berikut ini adalah keterangan mengenai wanita-wanita hamil tersebut

1. Wanita hamil yang sedang bersuami

Wanita hamil ini tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. (Q.S. an-Nisa: 24).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 24)

Artinya : Juga dilarang bagimu mengawali wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai (dalam peperangan). Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Di luar itu kamu diperbolehkan, mencari isteri dengan hartamu, tanpa bermaksud zina atau menyeleweng. Isteri-isteri yang telah kamu gauli, berilah maskawin, sebagaimana yang ditentukan. Tidak masalah bagi kamu, terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah

maskawin ditentukan. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana.³¹

2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya

Wanita hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.

Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. at-Talaq: 4)

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: 4)

Artinya :Perempuan yang tidak lagi haid dari istri – istrimu, jika kamu ragu, idah mereka tiga bulan, juga bagi mereka yang belum haid, adapun mereka yang hamil idahnya sampai melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memudahkan segala persoalan.³²

3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

Madzhab empat berpendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya.³³

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 120-121.

³² *Ibid.*, hlm. 946.

³³ Abu Bakar Muhammad, *op. cit.*, hlm. 711.

Namun Madzhab Imamiyah berpendapat lain. Menurutnya iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati *syubhat*

Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa wanita hamil yang dicampuri secara *syubhat*, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan.³⁴

5. Wanita hamil karena zina

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*,³⁵ adapun imam Malik untuk menikahnya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahnya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan *istibra'*.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI

³⁴ *Ibid.*, hlm. 714.

³⁵ Muhyiddin, *op. cit.*, hlm. 65-66.

³⁶ *Ibid.*, hlm.67.

tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.³⁷

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.³⁸

D. Saddu al-Dzari'at

1. Pengertian

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.³⁹ Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti

³⁷ Memed Humaedillah, *op. cit.*, hlm. 40.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁹ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3, hlm. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 160-170 dan Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008, hlm. 257-258.

jalan, sarana (*wasilah*)⁴⁰ dan sebab terjadinya sesuatu.⁴¹ Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الدَّرَائِعُ) adalah *adz-dzara'i* (الدَّرَائِعُ).⁴² Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.⁴³

Pada awalnya, kata *adz-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.⁴⁴

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah

⁴⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *loc. cit.*, Juz 8, hlm. 93

⁴¹ Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, hlm 5219 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

⁴² Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *loc. cit.*

⁴³ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt.

⁴⁴ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *loc. cit.*

masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).⁴⁵

Dalam karyanya *al-Muwafaqot*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).⁴⁶ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁴⁷ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁴⁸

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada sesuatu yang pada awalnya memang dilarang.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu

⁴⁵ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, hlm 295.


⁴⁶ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt., juz 3, hlm 257-258.

⁴⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm 347.

⁴⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, juz 2, hlm 103.

yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Dasar Hukum



Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembahhan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104).

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran

terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina* (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa'inan* (رَاعِنًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru'unah* (رُعُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol.⁴⁹ Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari'ah*.⁵⁰

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum mengenai *saddu al-dzari'at* juga dapat ditemukan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”⁵¹

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, hlm. 261 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

⁵⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, hlm. 56 dalam *ibid*.

⁵¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 5, hlm 2228.

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.⁵²

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah).*⁵³

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

3. Klasifikasi Dzari'at

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:⁵⁴

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras

⁵² Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt., juz 2, hlm 360.

⁵³ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm 176.

⁵⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *op. cit.*, hlm. 104.

yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa saddu al-dzari'at dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Secara kualitas mafsadat

Dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, sadd al-dzari'ah dapat dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti dan perbuatan yang biasanya atau kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan.

⁵⁵ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, hlm 319 dalam Kitab Digital *al-Maktabah*; asy-Syathibi, *op. cit.*, juz 2, hlm 390.

b. Mafsadat yang ditimbulkannya

Dilihat dari jenis mafsadatnya, maka sadd al-dzari'ah dapat dibedakan menjadi dua, yakni mafsadat yang dihasilkan dari perbuatan yang memang membawa mafsadat secara asalnya seperti minum minuman keras dan mafsadat yang timbul dari perbuatan yang pada asalnya merupakan perbuatan yang baik.

4. Cara Menentukan Saddu al-Dzari'at

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*adz-dzariah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:⁵⁶

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihentikan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.
- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari

⁵⁶ Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm 879-880.

suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah.

Menurut Imam al-Syathibi, terdapat tiga syarat sebuah perbuatan dapat menjadi perbuatan yang harus dilarang atau dicegah, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan yang membawa atau menghasilkan mafsadat.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan
- c. Dalam hal perbuatan yang dibolehkan, unsur mafsadatnya lebih banyak.